



PUTUSAN

Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor, , sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Gtlo telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 1983, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 1121/91/1983, tanggal 25 Desember 1983;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kota Semarang selama 3 tahun, kemudian pindah dirumah orangtua Pemohon di Gorontalo selama 2 tahun, kemudian pindah dirumah Dinas

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.735/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Pemohon di Kota Manado selama 3 tahun, kemudian pindah di rumah bersama di Gorontalo sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Melisa Helingo, perempuan, umur 34 tahun (Sudah menikah);
 - b. Zulfikar Helingo, laki-laki, umur 30 tahun (Sudah menikah);
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di luar daerah hingga berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun lamanya;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan Juni 2019, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.735/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengirimkan Surat Pernyataan tertanggal 27 Januari 2020 tentang keberatannya sekaligus jawaban terhadap permohonan Pemohon;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena adanya keberatan dan atau eksepsi atas permohonan perkara ini yang diajukan Pemohon di Pengadilan Agama Gorontalo, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Termohon tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi Termohon telah mengajukan keberatan tertanggal 27 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keberatan Termohon tersebut sebagai eksepsi atas kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo dalam memeriksa perkara permohonan Pemohon, selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu gugatan yang diajukan haruslah dalam

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.735/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



lingkup kewenangan Pengadilan, baik menyangkut kewenangan absolute maupun menyangkut kewenangan relative;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Menyatakan bahwa pada pokoknya permohonan perceraian yang diajukan oleh seorang suami kepada istrinya harus diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang digunakan bersama tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut, ternyata telah mengajukan keberatan tentang kewenangan pemeriksaan perkara, karena pada dasarnya kepergian Termohon ke Jawa atas izin dan persetujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut, dan pada kenyataannya Termohon bukan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Gorontalo, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah bertentangan dengan ketentuan tentang kewenangan relative, sebagaimana dikehendaki Pasal 159 RBg;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Agama Gorontalo menyatakan tidak berhak mengadili perkara aquo, dan oleh karena itu permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*);

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa karena eksepsi Termohon telah dinyatakan diterima dan Pengadilan Agama Gorontalo tidak berwenang memeriksa perkara dimaksud, maka pemeriksaan perkara permohonan cerai Pemohon tersebut tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan selesai;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.735/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Gorontalo tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020 M., bertepatan dengan tanggal 10 Jamudil Akhir 1441 H., oleh Dra. Hj. Miharrah, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, MH dan Dra. Hj. Marhumah masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Narlan Saleh, panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Dra. Hj. Miharrah, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.735/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



ttd

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Narlan Saleh

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	816.000,00

(delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.735/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)